

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISA PANJAR BIAYA PERKARA YANG DALUWARSA DI PENGADILAN AGAMA RENGAT

Review of Islamic Law on Expired Remaining Advance Court Costs at the Rengat Religious Court

Putri Sakinah & Ismail

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
putrisakinah2121@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 29, 2026	Feb 26, 2026	Mar 10, 2026	Mar 15, 2026

Abstract

The issue of managing the remaining unclaimed advance court fees by the parties at Pengadilan Agama Rengat gives rise to a normative problem between Indonesian positive law and Islamic law. Under positive law, the remaining advance court fees that are not claimed within six months after notification are deposited into the state treasury as *Penerimaan Negara Bukan Pajak*, whereas in Islamic law ownership of property cannot be transferred solely due to expiration. This study aims to analyze the mechanism for managing the remaining advance court fees at Pengadilan Agama Rengat and to examine its conformity with the principles of Islamic law. This study used a field research method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the management of advance court fees at Pengadilan Agama Rengat had been carried out transparently and accountably in accordance with the provisions of statutory regulations. From the perspective of Islamic law, advance court fees fall under the

contract of *wadi'ah yad amanah*, namely a deposit that must be safeguarded and may not be used other than for the purposes of the judicial process. In principle, the transfer of ownership of the remaining advance fees due to expiration is not in line with the concept of ownership in Islam and is closer to the concept of *luqathah*. However, through the *maslahah mursalah* approach, the practice of depositing the remaining advance court fees into the state treasury may be justified because it aims to realize public benefit, maintain orderly judicial administration, and prevent the potential misuse of funds. Thus, the policy may be regarded as consistent with the principles of Islamic law that prioritize benefit and the welfare of the community.

Keywords: Advance Court Fees; Expiration; *Wadi'ah Yad Amanah*; Pengadilan Agama; Islamic Law.

Abstrak: Permasalahan pengelahan sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh para pihak di Pengadilan Agama Rengat menimbulkan persoalan normatif antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam hukum positif, sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil dalam jangka waktu enam bulan setelah pemberitahuan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sedangkan dalam hukum Islam kepemilikan harta tidak dapat berpindah semata-mata karena daluwarsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan sisa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Rengat serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Rengat telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum Islam, panjar biaya perkara termasuk dalam akad *wadi'ah yad amanah*, yaitu titipan yang harus dijaga dan tidak boleh digunakan selain untuk kepentingan proses peradilan. Secara prinsip, pemindahan kepemilikan sisa panjar akibat daluwarsa tidak sejalan dengan konsep kepemilikan dalam Islam dan lebih dekat dengan konsep *luqathah*. Namun, melalui pendekatan *maslahah mursalah*, praktik penyetoran sisa panjar biaya perkara ke kas negara dapat dibenarkan karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan, menjaga tertib administrasi peradilan, dan mencegah potensi penyalahgunaan dana. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat dipandang selaras dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemanfaatan dan kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Panjar Biaya Perkara; Daluwarsa; *Wadi'ah Yad Amanah*; Pengadilan Agama; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Mantu, 2015). Dengan demikian, konsekuensi logis dari status tersebut adalah perlu adanya institusi peradilan. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam menegakkan keadilan dalam perkara perdata bagi umat Islam di Indonesia adalah Pengadilan Agama. Ruang lingkup Pengadilan Agama diatur dalam undang-undang No. 3 tahun 2006

tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam undang-undang ini, wewenang Pengadilan Agama diperluas mencakup berbagai hal meliputi; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Rengat merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai wewenang di daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata bahwa berperkara perdata di Pengadilan Agama dibebankan biaya. Setiap perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Rengat dikenakan biaya yang umumnya dikenal sebagai panjar atau vorschot. Namun, bagi pihak yang tidak mampu membayar, maka berlaku prodeo atau berperkara secara gratis. Semua perkara yang terdaftar ke Pengadilan Agama Rengat akan diproses sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam buku II tentang Panduan Administrasi di Pengadilan Agama.

Panjar biaya perkara adalah sejumlah uang yang dibayarkan para pihak atau masyarakat pencari keadilan pada saat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama sebagai jaminan untuk membayar taksiran biaya sementara yang finalnya akan dihitung setelah adanya putusan dari pengadilan (Hadrian & Hakim, 2020). Dalam proses peradilan, biasanya pihak yang kalah akan menanggung biaya perkara, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh Pengadilan selama pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut, termasuk biaya kepaniteraan, materai.

Setelah majelis hakim menjatuhkan putusan, langkah selanjutnya adalah meminta kepada para pihak untuk menanyakan kepada kasir apakah masih ada sisa dari panjar biaya perkara. Kenyataan di lapangan banyak pihak yang tidak mengambil kembali sisa panjar. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2008 “Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPperdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara”. Dan diatur dalam Pasal 1948 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa terdapat dua jenis pelepasan daluwarsa, yaitu tegas dan diam-diam. Di mana pelepasan diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu yang diperolehnya.

Dalam Islam panjar biaya perkara dikenal dengan istilah *al-wadi'ah* yaitu transaksi pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya (Ula et al., 2023; Saepudin et al., 2022; Rahmadhani et al., 2024). Pengadilan Agama Rengat hanya sebagai wadahnya saja. Para pihak yang berperkara menitipkan sejumlah uang kepada Pengadilan Agama yang digunakan untuk penyelesaian dari perkara tersebut, sehingga apabila lebih maka itu harus dikembalikan kepada pihak berperkara.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Rengat, terhitung untuk bulan Januari-Februari 2025 terdapat enam perkara yang panjar biaya perkaranya tidak dikembalikan dengan nominal sekitar Rp. 1.478.000. Sisa panjar biaya perkara ini akan berpindah hak kepemilikannya ke negara ketika pihak berperkara tidak mengambilnya dengan alasan daluwarsa.

Dalam perspektif Islam, setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta benda atau menerima pemindahan hak atas suatu harta dari kepemilikan Allah. Namun, sifat kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan istikhlaf (menguasai), bukan kepemilikan yang mutlak. Manusia sebagai mustakhlaftin hanyalah pengelola yang dapat memanfaatkan harta. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid/57: 7 (Harahap et al., 2015).

آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيْهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”.(Q.S. Al-Hadid/57: 7).

Dengan demikian, di mana hak milik merupakan hak seseorang terhadap suatu benda yang diakui oleh syara' untuk memanfaatkannya, dan melarang orang lain memanfaatkannya adalah hak yang harus dihormati semua orang, karena hak ini telah ditetapkan sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Kepemilikan dalam Islam dapat diperoleh melalui sebab-sebab tamalluk (memiliki) sebagai berikut: 1) Ihrazul Mubahat, yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai pihak lain. 2) Al-Uqud (akad), cara pemilikan melalui pertalian antara ijab dan kabul yang mempengaruhi objek akad. 3) Al-Khalafiyah (penggantian), yaitu melalui penggantian seseorang atau sesuatu yang baru mengisi posisi kepemilikan yang lama. 4) Al-Tawalludu minal Mamluk (berkembang biak), yaitu kepemilikan suatu benda dihasilkan dari sesuatu yang lainnya.

Beberapa sebab kepemilikan yang ada di kalangan bangsa Jahiliyah telah dihapuskan oleh Islam. Seperti dalam peperangan antar kelompok, dengan cara memperbudak seseorang yang tidak mampu melunasi utang, dan kedaluwarsaan, atau dalam istilah fiqh disebut taqaddum. Daluwarsa sebagai dasar penguasaan hak atas barang bertentangan dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, terdapat perbedaan mendasar antara teori Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pengalihan kepemilikan sisa panjar biaya perkara akibat daluwarsa

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha mencari pemecahan permasalahan dari adanya perbedaan konsep daluwarsa antara Hukum Islam dengan Hukum Positif. Maka tujuan penelitian untuk menganalisis mekanisme pengelolaan sisa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Rengat dan meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung mengenai praktik pengelolaan sisa panjar biaya perkara yang daluwarsa di Pengadilan Agama Rengat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis (Imanina, 2020; Pandiangan & Albina, 2025), yaitu menggambarkan secara sistematis mekanisme pengelolaan panjar biaya perkara serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Subjek penelitian meliputi aparatur Pengadilan Agama Rengat yang terlibat dalam pengelolaan biaya perkara, seperti hakim, panitera, kasir, dan staf kepaniteraan. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan panjar biaya perkara. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara (Ratnaningtyas et al., 2023; Rukin, 2019) yaitu: (1) observasi terhadap proses administrasi pengelolaan panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Rengat; (2) wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti hakim, panitera, kasir, dan staf pengadilan; serta (3) studi dokumentasi terhadap dokumen administrasi perkara, laporan sisa panjar biaya perkara, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan biaya perkara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rijali, 2018; Nurfajriani et al., 2024; Anggito & Setiawan, 2018). Data yang telah diperoleh

kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkan temuan penelitian dengan konsep akad wadi'ah, luqathah, dan mashlahah mursalah dalam hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Maret hingga Juni 2025, dengan proses pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di lingkungan Pengadilan Agama Rengat.

HASIL

Wadi'ah dan Permasalahannya

Wadi'ah merupakan suatu akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga dengan semestinya (menurut kebiasaan). Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) mendefinisikan wadi'ah "wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk dana tersebut".

Di antara landasan hukum yang menunjukkan pensyariaan wadi'ah Adalah sebagai berikut. Al-Qur'an Surah an-Nisaa' (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat". (Q.S. An-Nisaa': 58)*

Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) : 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)*

Adapun Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ التَّمَنَّاكَ وَلَا تَكُنْ مِنْ خَائِنِكَ

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Tunaikanlah Amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau khianati orang yang mengkhianatimu”. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud, dishabihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa’ 5/381)

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama. Mereka sepakat bahwa akad wadi’ah diperbolehkan, karena masyarakat umumnya memerlukan akad tersebut. Keberadaan wadi’ah sangat berguna bagi umat manusia untuk saling membantu dalam melindungi harta, yang juga merupakan suatu tujuan dari agama.

Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (dsn-mui) nomor 1 dan 2 tahun 2000 menyatakan bahwa ketentuan dalam akad wadi’ah adalah berupa simpanan yang dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, serta tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela.

Sedangkan menurut jumhur ulama, wadi’ah memiliki tiga rukun, yaitu: 1) orang yang menitipkan (*muwaddi*) dan orang yang menerima titipan (*mustauda*) 2) objek wadi’ah atau barang titipan 3) *Shighat*

Syarat adalah sesuatu yang ditentukan agar keberadaan suatu akad dapat dinyatakan sah menurut *syara*’. Adapun syarat-syarat wadi’ah sebagai berikut: 1) Pihak penitip (*muwaddi*) dan pihak yang dititipi (*mustauda*) : Pihak yang menitipkan (*muwaddi*) dan pihak yang menerima titipan (*mustauda*) disyaratkan memiliki kemampuan akal yang sempurna (berakal) dan ia sudah *mumayyiz* (baligh). 2) Objek wadi’ah atau barang titipan: barang yang dititipkan merupakan barang yang dapat disimpan, jika tidak dapat disimpan maka tidak sah wadi’ah, Sehingga apabila hilang tidak wajib diganti, seperti burung yang ada di udara atau benda yang berada di dalam air. 3) *Shighat*: akad mencakup *ijab* dan *qabul*. Syarat *shighat* adalah *ijab* harus diungkapkan dengan ucapan atau perbuatan.

Sedangkan dalam KHES Pasal 371 disebutkan bahwa syarat bagi para pihak yang melaksanakan wadi’ah harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang titipan disebutkan pada pasal berikutnya Pasal 372, yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahkan. Secara umum terdapat dua jenis akad wadi’ah, yaitu *wadi’ah yad al-amanah* dan *wadi’ah yad adh-dhamanah*.

1. Wadi'ah Yad Amanah merupakan suatu akad atau transaksi penitipan di mana pihak penerima titipan dilarang atau tidak diperkenankan menggunakan barang titipan tersebut. Wadi'ah yad amanah memiliki karakteristik antara lain: 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan 2) Orang yang dititipkan hanya berperan sebagai penerima amanah yang berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. 3) Sebagaimana kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.

2. Wadi'ah Yadh Dhamanah ialah suatu akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan, baik dengan maupun tanpa persetujuan pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang titipan tersebut. Wadi'ah yadh dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan. 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada orang yang menitipkan barang tersebut.

Daluwarsa dan Permasalahannya

Daluwarsa merupakan batas waktu akhir untuk memperoleh dan atau melepaskan sesuatu hak secara sah. Apabila ternyata batas waktu akhir tersebut telah lewat, maka batasan untuk memperoleh dan atau melepaskan sesuatu hak secara sah telah kehilangan keabsahannya, karena pihak yang seharusnya dapat memperoleh dan atau melepaskan suatu hak tidak menggunakan batasan waktu yang telah disediakan oleh hukum sebagaimana mestinya. Sehingga hak yang ada padanya telah hilang secara sah.

Ada beberapa tujuan dari lembaga *Verjaring* (Daluarsa), yaitu: 1) Memberikan Kepastian Hukum 2) Mengakui Keadaan Nyata yang Telah Berlangsung Lama 3) Mencegah Penyalahgunaan Hak oleh Pihak yang Tidak Aktif 4) Mengakhiri Keadaan Hukum yang Menggantung.

Adapun macam-macam daluwarsa 1) Daluarsa Memperoleh (*Acquisitieve Verjaring*) 2) Daluwarsa Membebaskan (*Extinctieve Verjaring*) Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab berakhirnya akad wadi'ah, yang menunjukkan bahwa terputusnya pertalian akad tersebut dikarenakan keadaan yang mengakibatkan akad tersebut tidak dapat dilanjutkan. 1) Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya 2) Kematian orang yang menitipkan (*muwaddi'*) atau orang yang menerima titipan (*mustauda'*) 3) Gila atau tidak sadarnya salah satu

pihak yang melakukan akad 4) Berpindahnya kepemilikan objek titipan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah, maupun yang lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori daluarsa dalam akad al-wadi'ah itu tidak berlaku, karena sifat dari akad wadi'ah ini adalah titipan yang kepemilikan barangnya tetap berada pada pihak yang menitipkan. Akad wadi'ah hanya akan berakhir apabila dilandasi dengan berakhirnya sebuah perikatan.

Praktik Di Pengadilan Agama Rengat

Gambaran Umum Pengadilan Agama Rengat

Pengadilan Agama Rengat adalah lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara perdata berdasarkan hukum Islam, sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan ini berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tepatnya di Jalan Batu Canai No. 17, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, dengan yurisdiksi mencakup seluruh 14 kecamatan di kabupaten tersebut. Struktur organisasi Pengadilan Agama Rengat terdiri dari unsur Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan yang menjalankan tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sesuai ketentuan hukum Islam.

Prosedur Pengelolaan Panjar Perkara

Di Pengadilan Agama Rengat, pengelolaan panjar biaya perkara dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: Pertama, pihak berperkara mengajukan gugatan atau permohonan di Meja I Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di mana petugas memeriksa kelengkapan berkas menggunakan daftar periksa. Setelah itu, Kepaniteraan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), yang mencakup estimasi biaya pendaftaran, pemanggilan, materai, dan biaya lain terkait proses perkara. Penggugat wajib membayar panjar biaya sesuai SKUM melalui bank yang ditunjuk, dan bukti pembayaran diserahkan ke petugas untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, kasir mencatat dan membukukan pembayaran dalam buku jurnal keuangan perkara serta aplikasi sistem informasi seperti SIPP, SIADPA, dan KIPA, kemudian memberi nomor perkara dan cap lunas pada SKUM. Biaya panjar digunakan secara bertahap untuk membiayai proses persidangan dan administrasi, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh

bendahara penerima. Setelah perkara selesai dan putusan berkekuatan hukum tetap, bendahara melakukan audit internal atas penggunaan panjar. Jika terdapat sisa biaya, pihak berperkara diinformasikan untuk mengambil kembali sisa panjar tersebut.

Data Sisa Panjar yang Tidak Diambil

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Rengat dari bagian kepaniteraan, diperoleh informasi mengenai jumlah sisa panjar yang tidak diambil, terhitung untuk bulan Januari-Februari 2025 terdapat enam perkara yang panjar biaya perkaranya tidak diambil kembali oleh pihak berperkara. Berikut ini adalah data sisa panjar yang tidak diambil di Pengadilan Agama Rengat:

Tabel 1. Data Sisa Panjar yang Tidak Diambil di Pengadilan Agama Rengat

No	Nomor Perkara	Sisa Panjar (Rp)	Tanggal Surat Pemberitahuan Adanya Sisa Panjar	Tanggal Pengembalian Sisa Panjar ke Negara
1	133/Pdt.G/2024/PA.Rgt	630.000	02/07/2024	02/01/2025
2	266/Pdt.G/2024/PA.Rgt	100.000	11/07/2024	11/01/2024
3	500/Pdt.G/2024/PA.Rgt	630.000	14/08/2024	14/02/2025
4	574/Pdt.G/2024/PA.Rgt	80.000	20/08/2024	20/02/2025
5	4/Pdt.P/2024/PA.Rgt	5.000	03/07/2024	03/01/2025
6	143/Pdt.P/2024/PA.Rgt	33.000	28/08/2024	28/02/2025
	Jumlah	1.478.000		

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Rengat

Kebijakan Pengadilan dan Regulasi Terkait Sisa Panjar Biaya Perkara

Mengecek dan memberitahukan ada atau tidaknya sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat atau Pemohon. 1) Mengembalikan sisa panjar biaya perkara tersebut (jika ada sisa) kepada Penggugat atau Pemohon disertai dengan kwitansi pengembalian sisa panjar. 2) Membukukan ke dalam BKU dan buku bantu tentang pengembalian sisa panjar. 3) Mengumumkan di website resmi pengadilan agama tentang sisa panjar yang belum diambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 6 (enam) atau 180 hari tidak diambil oleh para pihak, sisa panjar tersebut di setor ke kas Negara. 5) Membukukan dan menyerahkan sisa panjar yang tidak diambil pihak berperkara ke kas Negara (PNBP). 6) Membuat laporan pengelolaan sisa panjar.

Beberapa peraturan penting yang menjadi landasan kebijakan pengelolaan panjar perkara antara lain: 1) Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 2) KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 3) KMA No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara 4) Surat Sekretaris MA RI Nomor 268/SEK/01/V/2010 Perihal Sisa Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara 5) Pola Bindalmin 6) PERSEKMA nomor 002 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya 7) SK Dirjen Nomor 0915/DJA/HM.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara 8) Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 207.a/DJA/OT.01.3/111/2015 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama 9) SK Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara

Di Pengadilan Agama Rengat, penerapan kebijakan tersebut dilakukan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal serta pengawasan berkala oleh tim pengawasan internal dan auditor eksternal. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses penyusunan dan penerapan SOP di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dapat lebih terstandarisasi dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan.

PEMBAHASAN

Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Sisa Panjar Biaya Perkara yang Daluwarsa di Pengadilan Agama Rengat

Islam adalah agama *rahmatallil 'aalamiin*, yang selalu menghendaki kebaikan untuk umat manusia dan seluruh alam. Untuk mewujudkan kemaslahatan dimuka bumi maka dibentuklah sebuah sitem perundang-undangan. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam menegakkan keadilan dalam perkara perdata bagi umat Islam di Indonesia adalah Pengadilan Agama.

Pada prinsipnya berperkara dalam bidang perdata dikenakan biaya, yang digunakan agar proses persidangan dapat dilaksanakan. Biaya yang dimaksud di sini bukanlah untuk membayar perkara, tetapi biaya untuk menjalankan proses persidangan karena banyak

kebutuhan yang harus dipenuhi seperti biaya redaksi, materai, pemanggilan penggugat dan tergugat, biaya ATK serta pemberkasan. Besaran panjar biaya perkara yang merupakan taksiran dari proses penyelesaian perkara ditaksir dan dibayarkan di awal, setelah perkara selesai panjar biaya tersebut akan diperhitungkan. Biaya ini disebut sebagai panjar biaya perkara yang ditipkan kepada pengadilan karena dibayarkan dimuka.

Dalam Islam, panjar biaya perkara dikenal dengan istilah *wadi'ah* yaitu transaksi pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya (Ula et al., 2023). Maksud akad *wadi'ah* di sini ialah kesepakatan penitipan benda antara pihak berperkara dengan Pengadilan Agama berupa panjar biaya perkara yang terjadi saat pihak mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Rengat, yang digunakan untuk proses penyelesaian dari suatu perkara, sehingga apabila lebih maka panjar itu harus dikembalikan kepada pihak berperkara.

Jenis akad yang terjadi antara pihak berperkara dengan Pengadilan Agama Rengat ialah akad *wadi'ah yad amanah*, karena uang panjar biaya perkara yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh pengadilan selain untuk kepentingan proses penyelesaian perkara. Pengadilan Agama Rengat hanya sebagai wadahnya saja.

Dapat dijelaskan bahwa akad *wadi'ah* yang dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'. Berdasarkan hukum Islam syarat bagi muwaddi' yaitu pihak yang berperkara sebagai orang yang menitipkan harus baligh dan berakal (*rusyd*). Dalam hukum positif yang dianut di Indonesia mereka yang beracara di muka pengadilan ialah orang dewasa dan tidak dibawah pengampuan. Sehingga dapat dipastikan bahwa syarat muwaddi' sudah pasti terpenuhi. Apabila pihak berperkara belum cukup umur maka dapat diwakilkan kepada walinya. Seperti terdapat dalam pengajuan perkara dispensasi nikah, maka wali para pihak yang akan beracara di muka pengadilan (Munazih, 2019).

Peralihan kepemilikan sepihak ini tentunya setelah melalui prosedur yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 5 tahun 2019. Peralihan yang didasarkan atas berlalunya batas waktu disebut dengan *daluwarsa*. Teori *daluwarsa* sisa panjar biaya perkara didasarkan kehendak satu pihak saja oleh Pengadilan Agama melalui Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019, sehingga *wadi'ah* ini bersifat kehendak satu pihak saja. Dengan lewatnya waktu batas *daluwarsa* yang ditentukan, secara yuridis seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu hak tidak dapat dipergunakan haknya, begitu juga dengan seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk melepaskan sesuatu hak tidak dapat mempergunakan haknya karena batasan waktu yang diberikan oleh

hukum telah lewat, sehingga daluwarsa telah berjalan. Karena undang-undang negara Indonesia berlaku asas fiksi hukum, tentu saja para pihak harus mengikuti aturan yang berlaku di lembaga peradilan. Oleh karena itu, ketika Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 disahkan oleh Pemerintah, semua orang dianggap tahu dan harus mematuhi (Munazih, 2019).

Dalam Islam, harta tak bertuan mengacu pada istilah *luqathab*. *Luqathab* secara etimologis berarti barang temuan. Sehingga secara definitif, *luqathab* ialah harta yang terjaga serta bernilai dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil barang temuan, ada pendapat yang mengatakan hukumnya dianjurkan (*mustahab*) apabila barang tersebut ditemukan di tempat yang aman, pendapat kedua mengatakan wajib hukumnya bila barang tersebut berada di tempat yang tidak aman yang menyebabkan barang itu hilang bila tidak diambil. Menurut Ibnu Hubair, hukumnya boleh (*mubah*) berdasarkan Hadits Rasulullah SAW (Mardani, 2019):

"Rasulullah SAW ditanya mengenai luqathab emas dan perak. Beliau lalu menjawab, "Kenalilah pengikat dan kemasannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika kamu tidak mengetahui (pemilikinya), gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan pada mu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikan kepadanya." (HR. Bukhari Muslim)

Ulama sepakat bahwa apabila *multaqith* atau orang yang menemukan *luqathab* bertujuan untuk memiliki barang temuan tersebut, maka wajib bagi *multaqith* untuk melakukan pengumuman (*ta'rif*) selama satu tahun sejak waktu pengumuman, pengumuman ini diwajibkan karena sebagai prosedur untuk kepentingan memiliki *luqathab* (Pelangi, 2020). Dalilnya ada pada sabda Rasulullah SAW.

لَا يَرْفَعُ لُقْطَتَهَا إِلَّا مَنْشِدٌ

Artinya: "Tidak boleh mengambil barang temuan, kecuali orang yang mengumumkan"

Barang temuan (*luqathab*) akan tetap berada di tangan penemunya, dan penemu wajib mengumumkan barang tersebut kepada masyarakat di semua tempat yang memungkinkan pemiliknya berada. Jika pemiliknya datang dan menyebutkan ciri-ciri yang sesuai dengan barang tersebut, penemu wajib menyerahkan barang temuan itu kepadanya. Jika pemiliknya tidak datang, penemu wajib mengumumkannya selama satu tahun. Apabila setelah lewat setahun dan pemiliknya tidak datang juga, penemu boleh menyedekahkan atau memanfaatkannya.

Dalam kasus sisa panjar biaya perkara yang dianggap sebagai harta tak bertuan, dan selanjutnya akan berpindah kepemilikannya menjadi milik negara dalam waktu yang relatif

singkat, yaitu hanya enam bulan dan para pihaknya pun masih diketahui berdasarkan catatan administrasi pengadilan. Oleh karena itu, daluwarsa sebagai alasan penguasaan hak atas benda bertentangan dengan sari'at Islam. Namun, untuk menghindari terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan sisa panjar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dikarenakan status sisa panjar tersebut dianggap sebagai uang tak bertuan, diberlakukannya teori daluwarsa ini yang tentunya akan memberikan kepastian hukum terhadap sisa panjar yang tidak diambil oleh pihak berperkara dan nantinya akan disalurkan kembali kepada Masyarakat.

Teori daluwarsa ini dibuat atas dasar mashlahah mursalah, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan serta sesuai dengan tujuan syari'at.

Ibu Miftah Hurrahmah selaku Hakim di Pengadilan Agama Rengat berpendapat bahwa gagasan pemindahan kepemilikan melalui teori daluwarsa mungkin dapat dibenarkan dengan teori mashlahah mursalah yang memungkinkan lembaga peradilan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan keputusan mengenai hak-hak dan kepentingan yang ada.

Menurut Abdul Wahab Khallaf mashlahah mursalah ialah jenis mashlahah yang mana syara' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan mashlahah tersebut, dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuannya serta dalil yang melarangnya (Hasan, 2022; Aprilia, 2017). Adapun salah satu tujuan mashlahah ialah untuk kepentingan hidup manusia yang menghapus mudharat (kerugian) dan mendatangkan manfaat.

Sedangkan menurut pandangan Muhammad Abu Zahra, mashlahah mursalah diartikan sebagai segala kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at dalam menetapkan hukum Islam dan tidak terdapat dalil khusus yang menegaskan tentang diakui atau tidaknya (Sari, 2022; Adinugraha & Mashudi, 2018).

Mashlahah yang muncul dari pemberlakuan daluwarsa sebagai langkah untuk menertibkan pengelolaan administrasi yang ada di Pengadilan Agama Rengat yaitu menghindari terjadinya penelantaran sisa panjar biaya perkara yang dianggap sebagai uang tak bertuan. Sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil akan dikelola langsung oleh negara sehingga meminimalisir terjadinya persengketaan baru dikarenakan tidak adanya pemilik yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan penetapan status hukum yang jelas, dengan cara dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat.

Sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqih (Hermanto, 2021):

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *"Kemudharatan itu bendaklah dihilangkan"*.

Pada dasarnya kaidah ini kembali pada upaya mewujudkan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan dengan menolak segala kerusakan. Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *dharar* (bahaya), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya pada orang lain.

Pemberlakuan daluwarsa disini lebih ditekankan pada manfaatnya daripada pengalihan atau perpindahan hak milik yang dilakukan secara paksa, dengan merujuk pada Undang-undang nomor 9 tahun 2018 Pasal 8 angka 3 yaitu dengan mempertimbangkan aspek keadilan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 point a,b,c, bahwa sisa panjar biaya perkara yang masuk ke dalam PNBP bertujuan untuk:

1. Mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
2. Mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan;
3. Mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Perpajakan merupakan sumber penerimaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun penggunaan dana dari APBN dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat diantaranya meliputi pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas. Selain itu APBN juga digunakan untuk transfer ke daerah dan dana desa, diantaranya meliputi penanganan kemiskinan ekstrim, peningkatan promosi dan penyedia layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, dan dukungan program ketahanan pangan.

Lembaga peradilan memiliki mekanisme pengelolaan yang transparan dan berlandaskan hukum, yang menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif, tetapi juga turut menjaga nilai-nilai kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam memberikan putusan hukum maupun dalam pengelolaan administrasi, yang menjadikannya sebagai wadah terpercaya dalam menyelesaikan suatu perkara. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pengelolaan panjar biaya perkara ini langsung dimasukkan ke kas negara yang digunakan untuk kemaslahatan umat melalui langkah-langkah yang runtut. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa perpindahan kepemilikan sisa panjar biaya perkara dari para pihak berperkara menjadi kas negara itu diperbolehkan atau sah secara hukum. Karena, jelas kenyataannya bahwa Pengadilan Agama Rengat tidak akan menggunakan hak tersebut selain untuk kepentingan proses penyelesaian perkara. Dilihat dari sudut pandang perikatannya yang juga sudah sangat jelas, bahwa pengelolaan dari sisa panjar biaya perkara ini juga ditujukan untuk kesejahteraan umat.

Implikasi penelitian, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam khususnya dalam bidang fikih muamalah yang berkaitan dengan konsep wadi'ah, luqathah, serta penerapan prinsip mashlahah mursalah dalam praktik administrasi peradilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun konsep daluwarsa dalam hukum positif tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepemilikan dalam hukum Islam, penerapannya masih dapat dibenarkan melalui pendekatan kemaslahatan. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, mengenai pentingnya pengelolaan panjar biaya perkara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait pengelolaan sisa panjar biaya perkara agar lebih memberikan kepastian hukum serta tetap memperhatikan nilai-nilai syariah.

Batasan penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Agama Rengat, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat menggambarkan praktik yang sama di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga temuan penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, bukan pada generalisasi secara luas. Ketiga, penelitian ini lebih fokus pada aspek hukum Islam dan pengelolaan administrasi panjar biaya perkara, sehingga belum membahas secara

mendalam aspek ekonomi atau kebijakan fiskal terkait pengelolaan dana yang masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

KESIMPULAN

Mekanisme Pengelolaan Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Rengat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari penaksiran awal, pembayaran melalui sistem manual maupun elektornik (e-Court), hingga pelaporan dan pengembalian sisa panjar. Setiap perkara yang diajukan memerlukan panjar biaya perkara yang ditaksir guna untuk memproses penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama. Proses pengelolaan panjar ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung serta pedoman internal berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rengat yang bersifat transparansi dan akuntabilitas. Karena panjar tersebut bersifat perkiraan, tentunya biaya yang dibayarkan untuk proses penyelesaian perkara bisa kurang dan bisa juga lebih. Apabila terdapat kelebihan panjar yang tidak diambil oleh para pihak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan dan disetorkan ke Kas Negara sebagai bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam tinjauan hukum Islam, panjar biaya perkara dikenal dengan istilah akad wadi'ah, yaitu transaksi pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum. Akad ini termasuk dalam jenis pembagian akad wadi'ah yad Amanah, yang berarti Pengadilan Agama tidak diperbolehkan menggunakan sisa panjar biaya perkara ini untuk kepentingan di luar penyelesaian perkara. Dalam Islam harta tak bertuan mengacu pada istilah luqathah, yang berarti barang temuan dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Pada kasus ini, penemu luqathah diharuskan untuk mengumumkan selama satu tahun, jika setelah setahun pemilik tidak datang juga maka boleh bagi si penemu untuk memanfaatkannya. Sedangkan pada kasus sisa panjar biaya perkara yang berpindah kepemilikannya menjadi milik negara dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya enam bulan dan para pihaknya pun masih diketahui. Oleh karena itu daluwarsa sebagai alasan penguasaan hak atas suatu benda bertentangan dengan syari'at Islam. Namun, Pemberlakuan daluwarsa terhadap sisa panjar di sini dinilai sah karena mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, seperti uang tak bertuan ini takutnya akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perpindahan hak kepemilikan sisa panjar biaya perkara menjadi milik negara yang

menggunakan pendekatan teori mashlahah mursalah dapat dibenarkan, karena sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang mengedepankan manfaat untuk kesejahteraan umat.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum peradilan di Indonesia. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hubungan antara praktik administrasi peradilan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam konteks pengelolaan dana titipan yang berkaitan dengan akad wadi'ah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam menjelaskan bagaimana konsep mashlahah mursalah dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menjembatani perbedaan antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi kajian-kajian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum acara peradilan agama, fikih muamalah, dan kebijakan pengelolaan keuangan perkara di lembaga peradilan.

Saran bagi peneliti selanjutnya. Pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan melakukan studi komparatif di beberapa Pengadilan Agama di berbagai daerah untuk mengetahui perbedaan atau kesamaan praktik pengelolaan sisa panjar biaya perkara. Kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau mixed methods, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai jumlah dan pengelolaan sisa panjar biaya perkara secara lebih luas. Ketiga, peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai kebijakan negara terkait pengelolaan dana sisa panjar biaya perkara yang disetorkan ke kas negara serta dampaknya terhadap sistem keuangan negara dan pelayanan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 63–75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- April, S., Rohimi, S., & Rahmadhani, V. (2025). Konsep dan implementasi wadi'ah dalam sistem perbankan syariah: Studi kasus pengalihan dana Muhammadiyah dari Bank Syari'ah Indonesia. *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 24–46. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v12i1.497>
- Aprilia, H. A. (2017). Tes Kesehatan Pra Nikah bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(2), 333–358. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.333-358>

- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum acara perdata di Indonesia: Permasalahan eksekusi dan mediasi*. Deepublish.
- Harahap, I., Nasution, Y. S. J., Marliyah, & Syahriza, R. (2015). *Hadis-hadis ekonomi*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2022). Teori Masalah dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah). *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 4(2), 65–81. <https://doi.org/10.55606/ai.v4i2.379>
- Hermanto, A. (2021). *Al-Qawa'id al-fiqhiyyah: Dalil dan metode penyelesaian masalah-masalah kekinian*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Imanina, K. (2025). Penggunaan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Analitis dalam PAUD. *Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD*, 10(1), 37–40. <https://doi.org/10.33061/jai.v10i1.3728>
- Mardani. (2019). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah* (Cet. 5). Kencana.
- Munazih, M. (2019). *Tinjauan hukum Islam tentang daluwarsa sisa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Purwokerto* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/6640/>
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Pandiangan, D. F., & Albina, M. (2025). Model dan Tahapan Penelitian Kuantitatif: Pendekatan teoretis dan praktis dalam kajian pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 724–730. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1494>
- Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rukin. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Saepudin, S., Syaripudin, E. I., Nuraeni, N., & Januri, F. (2022). Akad Wadi'ah dalam perspektif ulama madzhab. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.139>
- Sari, D. P. (2022). Kedudukan Mashalih Al-Mursalah dan Istishlah. *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 112.
- Tim Laskar Pelangi. (2020). *Metodologi fiqh muamalah: Diskursus metodologis konsep interaksi sosial-ekonomi*. Lirboy Press.
- Ula, A. N. M. C., Yasin, R. M., Lusianti, D., & Mukhlisin, A. (2023). *Buku ajar fikih muamalah*. PT Nasya Expanding Management.
- Wantu, F. M. (2015). *Pengantar ilmu hukum*. UNG Press.